



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

**IJIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL**

**NOMOR : 421.9/4482/424.071/2020**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Penyelenggaraan PAUD Non Formal kepada :

1. Nama Sekolah : KB ANGGREK
2. Nama Penyelenggara : Titin Firnawati, S.Pd
3. Alamat Sekolah : Desa Sekarjoho  
Kecamatan Prigen
4. Tahun Pendirian : 2013

Keterangan : Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai 31 Januari 2020 s/d 31 Januari 2023, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam piagam ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Pasuruan, 31 Januari 2020

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Pasuruan

**DR. H. NISWAHYUDI, M.Pd**

Pembina Utama Muda

NIP. 19600303 198903 1 006



# YAYASAN PAUD TERPADU DINOYO

Nomor AHU – 0029989.AH.01.04 Tahun 2015

Alamat : Jl. Penanggungan No. 3 Dinoyo Ds. Sekarjoho  
Kec. Prigen Kab. Pasuruan Kode Pos ( 67157 )

## KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PAUD TERPADU DINOYO Nomor :01/SK/YPTD/08/2016

### TENTANG

#### PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN ANGGREK

- Menimbang : a. Bahwa Masyarakat Di Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya Pendirian Kelompok Bermain Swasta.  
b. Bahwa Yayasan PAUD TERPADU DINOYO di pandang mampu untuk memenuhi syarat untuk mengelola pembukaan Kelompok Bermain Swasta.  
c. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Yayasan PAUD TERPADU DINOYO Tentang Ijin Pendirian Kelompok Bermain Swasta Di Kecamatan Prigen.
- Mengingat : 1. Undang – Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang – Undang No.12 Tahun 2008 Tentang perubahan atas Undang – Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
4. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.19 Tentang Standart Nasional Pendidikan.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pengurus Yayasan PAUD TERPADU DINOYO Tanggal 30 Juli 2016.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan ijin kepada KB ANGGREK untuk membuka Kelompok Bermain mulai tahun 2012 sebagai berikut :  
Nama Sekolah : KB ANGGREK  
Alamat : Jl.Penangungan No.03 Dsn.Dinoyo,Ds.Sekarjoho  
Kec.Prigen,Kab.Pasuruan  
Tanggal Berdiri : 17 Juli 2013
- Kedua : Surat ijin ini di berikan kepada KB ANGGREK dengan ketentuan sekolah yang harus memenuhi persyaratan teknis edukatif dan administratif dan melaksanakan ketentuan yang berlaku sesuai juknis serta harus melaporkan hasil pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan di rubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya

DiTetapkan Di : Prigen  
Pada Tanggal : 1 Agustus 2016

